



PUTUSAN

Nomor 572/Pdt.G/2020/PA.Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir __, 22 Juni 1987 (umur 33 tahun), agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT. 006 RW. 004, Desa __, Kecamatan __, Kabupaten __, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada EDO FIRMANDO NZ, S.H. dan Jhoni Antara, S.H., yang beralamat di Kantor Hukum EDO FIRMANDO & ASSOCIATES Jalan Kolonel Wahid Udin Nomor 257, Sekayu, Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa tertanggal 7 September 2020 yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor: 171/SK/IX/2020/PA.Pkb tanggal 10 September 2020 sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir __, 13 Juli 1977 (umur 43 tahun), agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 006, Desa __, Kecamatan __, Kabupaten __, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai 10 September 2020 dengan register perkara Nomor 572/Pdt.G/2020/PA.Pkb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang melangsungkan pernikahan di Kabupaten __, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 18 Juni 2003, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Kelapa dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : __ tanggal 18 Juni 2003;
2. Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa __ Kecamatan __ selama lebih kurang 02 (dua) Tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri Di Desa __ Kecamatan __ sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan selayaknya suami isteri dan dikaruniai 02 (dua) orang anak yaitu :
 - a. __, umur 13 (tiga belas) tahun, Laki-laki;
 - b. __, umur 08 (delapan) tahun, Perempuan, kedua anak tersebut di atas diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, walaupun ada perselisihan dan pertengkaran hal itu masih bisa diatasi dan dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga;
5. Bahwa kemudian kehidupan rukun dan damai berlangsung kurang lebih 10 (sepuluh) Tahun, setelah itu mulai tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang dikarenakan;
 - a. Tergugat sering marah-marah serta menghina dan mencaci maki Penggugat;

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat kurang perhatian, tidak bertanggung jawab dan tidak peduli terhadap Penggugat;
- c. Tergugat sering tidak mencukupi kebutuhan Penggugat baik lahir maupun bathin;
6. Bahwa selama terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, Penggugat mencoba bersabar dan mau mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat;
7. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2017, Pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat tidak pernah berubah untuk menjadi lebih baik dalam membina rumah tangga bersama Penggugat, bahkan Tergugat bertambah perilaku buruknya sehingga terjadilah percekcoakan serta pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat, sampai akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat Tetap di rumah orang tua Penggugat di Desa _ Kecamatan _ , sedangkan Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat di Desa _ Kecamatan _;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan dan dinasehati oleh keluarga dan kerabat namun tidak berhasil;
9. Bahwa sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak tinggal satu rumah lagi selama lebih kurang 03 (tiga) tahun;
10. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah lahir maupun Bathin terhadap Penggugat;
11. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa hidup rukun dan harmonis lagi sebagaimana tujuan perkawinan, maka Penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim yang

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang diwakili oleh kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Talang Kelapa Kabupaten _ Nomor _ tertanggal 18 Juni 2003, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P);

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bukti Saksi.

1. Saksi 1, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Tanjung Api – Api KM 43 Nomor 1 RT 6 RW 3 Desa _ Kecamatan _ Kabupaten _, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai Ayah Kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2003;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 2 tahun yang berada di Desa Sumber Mekar, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah tempat ke rumah milik bersama yang berada di Desa yang sama;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak, saat ini ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah disebabkan Tergugat pergi untuk bekerja namun tidak pulang lagi dan selama itu Tergugat tidak pernah datang mengunjungi atau menjemput kembali Penggugat;
 - Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah ataupun meninggalkan harta untuk kebutuhan sehari – hari Penggugat;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah sudah diusahakan untuk berdamai, juga saksi sebagai ayah kandung menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Tanjung Api – Api KM 43 RT 3 RW 1 Desa _

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan _ Kabupaten _, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai Tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dalam pernikahan yang sah;
- Bahwa setelah menikah, semula Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Sumber Mekar di rumah orangtua Penggugat, namun pindah ke rumah rumah bersama sampai kemudian berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun kemudian Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga saat ini sudah 2 sampai 3 tahun;
- Bahwa Tergugat pergi untuk mencari pekerjaan namun tidak kembali lagi;
- Bahwa selama 3 tahun Tergugat tidak pernah terlihat lagi dikediaman orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai nafkah Tergugat kepada Penggugat tapi Tergugat masih memberi nafkah pada anaknya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah sudah diupayakan damai, begitu juga oleh saksi keduanya sudah dinasehati untuk mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa atas pernyataan saksi – saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa setelah Penggugat mengajukan alat bukti otentik dan saksi – saksi, kemudian dalam kesimpulan secara lisan Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menunjuk kuasa hukum pada saat persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa hukum Penggugat beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa surat kuasa Penggugat kepada EDO FIRMANDO NZ, S.H. dan Jhoni Antara, S.H., yang beralamat di Kantor Hukum EDO FIRMANDO & ASSOCIATES Jalan Kolonel Wahid Udin Nomor 257, Sekayu, Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa tertanggal 7 September 2020, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa Advokat / Kuasa Hukum, Majelis Hakim menilai bahwa Kuasa Hukum Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka kuasa hukum Penggugat berkualifikasi sebagai Advokat atau kuasa hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (gugatan perceraian) antara orang – orang yang beragama islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 40 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Menimbang, bahwa berdsarkan gugatan Penggugat, Penggugat berdomisili di Kabupaten _ yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalan Balai dan sesuai dengan maksud Pasal 73 ayat (1) dan (2) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang – Undang

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian diajukan pada Pengadilan Agama yang meliputi domisili Penggugat sehingga Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir menghadap ke persidangan diwakili oleh kuasa hukumnya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain atau kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan ketidak hadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dan membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat namun tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti (P) tersebut yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 18 Juni 2003 di KUA Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten __, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti antara

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Saksi I Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 tahun, yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk bekerja namun tidak pernah kembali lagi hingga saat ini. Selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah atau meninggalkan harta untuk kebutuhan sehari – hari Penggugat. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang mengunjungi ataupun menjemput Penggugat untuk kembali bersamanya. Selama Penggugat dan Tergugat berpisah sudah diupayakan damai antara keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Saksi II Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah rumah sekitar 2 sampai 3 tahun yang disebabkan Tergugat pergi mencari kerja namun tidak pernah kembali lagi pada Penggugat. Selama 3 tahun tidak pernah terlihat lagi keberadaan Tergugat di kediaman orangtua Penggugat. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah sudah didamaikan bahkan saksi pun ikut menasehati Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 18 Juni 2003 di KUA Talang Kelapa Kabupaten _ yang telah dikaruniai 2 orang anak dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 tahun yang disebabkan Tergugat pergi untuk bekerja namun tidak pernah kembali lagi, dan selama kepergiannya Tergugat tidak pernah mengirim nafkah atau hal lainnya untuk keperluan Penggugat;
3. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah sudah diupayakan untuk berdamai agar Penggugat dan Tergugat mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas, dapat ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 tahun disebabkan Tergugat pergi untuk bekerja namun tidak kembali lagi. Selama kepergiannya, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah atau harta lainnya untuk keperluan sehari – hari Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkunjung ataupun menjemput Penggugat untuk kembali hidup bersama. Selama Penggugat dan Tergugat berpisah sudah diupayakan damai antara keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah selama tiga tahun lebih dan selama kepergiannya tidak pernah ada usaha untuk menjemput kembali Penggugat. Dengan keadaan yang seperti demikian Tergugat sudah tidak mempedulikan lagi, tidak sayang dan tidak ada perhatian pada Penggugat. Begitujuga dengan Penggugat, setelah mendapat nasihat dari orang – orang terdekatnya untuk mempertahankan rumah tangganya namun Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat. Sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan sebagaimana tujuan pernikahan yang disebutkan pada Pasal 1 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang selaras dengan Q.S Ar – Ruum ayat 21 :

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “ Dan diantara tanda – tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri – istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramurasa kasi dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar – benar terdapat tanda – tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya perhatian dan kasih sayang dari Tergugat hal ini menjadikan madharat bagi Penggugat. Fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفريق اذ ادعت اضرار الزوج
بها اضرارا

Artinya : “Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya”;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, justru akan mendatangkan kemadharatan bagi Penggugat dan Tergugat, dan kemadharatan tersebut harus dihilangkan oleh karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Tergugat telah lama meninggalkan Penggugat, kemudian tidak ada

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi yang baik dari Tergugat, sehingga masing – masing pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, maka hal tersebut telah menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) sebagaimana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa: *“hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup beralasan sesuai alasan perceraian”*.,

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1442 *Hijriyah*. Oleh kami Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, dan Fitria Saccharina Putri, S.H.I. serta Lia Rachmatilah, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ajeng Puspa Rini, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

d.t.o

d.t.o

Fitria Saccharina Putri, S.H.I.

Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I.

Hakim Anggota

d.t.o

Lia Rachmatilah, S. Sy.

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d.t.o

Ajeng Puspa Rini, S.H.I.

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	400.000,-
PNBP panggilan I Penggugat & Tergugat	: Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah		: Rp 516.000,-

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2020/PA.Pkb